

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa :

1. Pengaturan sanksi pidana judi menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* adalah berdasarkan pasal 1 angka 21 maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara (2) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung. Didalam Qanun ini *jarimah* judi juga diatur dalam pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 yang mengatur lebih spesifik mengenai sanksi terhadap pelaku judi.

Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

2. Perbedaan dan persamaan sanksi pidana judi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan KUHP yaitu

menurut Qanun pelaksanaan sanksi berdasarkan dengan *'uqubat ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Di dalam qanun terdapat 3 hukuman yaitu denda, kurungan dan cambuk sedangkan dalam KUHP sanksi pidana judi pelaku hanya ada 2 pilihan hukuman yaitu denda dan penjara.

3. Kelemahan dan kelebihan sanksi pidana judi dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan KUHP yaitu Kelemahan dari qanun itu sendiri adalah memberikan batasan definisi judi yang kadangkalanya bisa dijadikan sebagai celah hukum. untuk melakukan perjudian, sehingga dengan adanya celah hukum untuk melakukan perjudian fungsi dari Qanun itu sendiri sepertinya tidak berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, supaya permasalahan judi ini jangan sampai ada celah hukum yang dijadikan masyarakat untuk melakukan perjudian sedangkan di KUHP unsur tanpa izin yaitu melekatnya sifat melawan hukum dari tindak pidana perjudian itu.

B. Saran

1. Sebaiknya penegakan hukum untuk tindak pidana judi khususnya di Aceh lebih menggunakan Qanun Hukum *Jinayat*.
2. Sebaiknya tidak ada pengecualian di dalam KUHP agar tidak ada yang berani melakukan permainan judi lagi

3. Pemerintah agar dapat menjadikan Qanun Hukum *Jinayat* sebagai rujukan Undang-Undang pemidanaan hukum di Indonesia karena sanksi di Qanun lebih memberikan efek jera terhadap pelakunya.